



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR:106/PID/2018/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:Bagus Pramudia Bin Sulahab
Tempat Lahir	:Tegal Rejo(Musi Rawas)
Umur/tanggal lahir	:21 Tahun/3 Agustus 1996
Jenis Kelamin	:Laki-laki
Kebangsaan	:Indonesia
Alamat	:Dusun II Desa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas
Agama	:Islam
Pekerjaan	:Swasta

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan Tanggal 26 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 16 juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 106/PID/2018/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangang Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan tinggi Palembang Nomor 106/PEN.PID/2018/PT.PLG Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN.Llg. tanggal 11 Juli 2018 dan berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bagus Pramudia BIN Sulahab telah didakwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tanggal 7 Mei 2018 nomor PDM.123/Llg/Euh.2/05/2018 sebagai berikut

PERTAMA:

Bahwa terdakwa BAGUS PRAMUDIA Bin SULAHAB bersama-sama dengan saksi Endang Bin Rozali, saksi Laras Apriyadi Bin Wakimin (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Dusun I Desa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuktanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi Erwinsyah, SH dan Dedi Santoso, SH keduanya merupakan anggota polisi Polres Musi Rawas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kolam ikan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 106/PID/2018/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong milik warga di Dusun I Desa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba sehingga pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wib kedua saksi tersebut bersama dengan anggota polisi lainnya menuju ke tempat tersebut dan sesampainya di tempat langsung dilakukan pengecekan dan selanjutnya diamankan saksi Endang Bin Rozali yang saat itu sedang berada di pinggir kolam, terdakwa yang berada di pinggir kolam serta saksi Laras Apriyadi yang sedang mengurus kolam, setelah itu dilakukan penggeledahan yang pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip putih berisikan kristal putih sabu-sabu dan uang tunai sebsar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di dalam kantong celana yang dipakai oleh saksi Endang Bin Rozali serta 1 (satu) buah botol merk Lasegar berisikan air putih yang telah dimodifikasi dengan terpasang 2 (dua) pipet dan 1 (satu) kaca bulat kecil (pyrex) pada tutup botolnya dan 1 (satu) buah korek api gas di dalam kamar mandi di bawah bak penampungan air. Kemudian terdakwa, saksi Laras Apriyadi, saksi Endang Bin Rozali berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tugumulyo untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas mek Lasegar dan yang terpasang 2 (dua) pipet dan 1 (satu) kaca pirex adalah benar alat yang dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Laras Apriyadi untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang didapat dari saksi Endang Bin Rozali dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang No.Lab 713/NNF/2018 tanggal 07 Maret 2018 terhadap barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 106/PID/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,134 Gram.
 - 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram.
 - 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dengna volume 15 ml dan 1 (satu) tabung kaca berisi darah dengan volume 5 ml, milik a.n. Endang Bin Rozali.
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dengna volume 15 ml dan 1 (satu) tabung kaca berisi darah dengan volume 5 ml, milik terdakwa a.n. Bagus Pramudia Bin Sulahab.
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml dan 1 (satu) tabung kaca berisi darah dengan volume 5 ml, milik a.n. Laras Priyadi Bin Wakimin.

Dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02, dan darah pada tabel 03 milik terdakwa an. Endang Bin Rozali, Bagus Pramudia Bin Sulahab dan Laras Priyadi Bin Wakimin mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 106/PID/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama saksi Endang Bin Rozali dan saksi Laras Priyadi Bin Wakimin tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa BAGUS PRAMUDIA Bin SULAHAB pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Dusun I Desa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi Erwinsyah, SH dan Dedi Santoso, SH keduanya merupakan anggota polisi Polres Musi Rawas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kolam ikan kosong milik warga di Dusun I Desa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika sehingga pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wib kedua saksi tersebut bersama dengan anggota polisi lainnya menuju ke tempat tersebut dan sesampainya di tempat langsung dilakukan pengecekan dan selanjutnya diamankan saksi Endang Bin Rozali yang saat itu sedang berada di pinggir kolam, terdakwa yang berada di dipinggir kolam serta saksi Laras Apriyadi yang sedang menguras kolam, setelah itu dilakukan penggeledahan yang pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip putih

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 106/PID/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal putih sabu-sabu dan uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di dalam kantong celana yang dipakai oleh saksi Endang Bin Rozali serta 1 (satu) buah botol merk Lasegar berisikan air putih yang telah dimodifikasi dengan terpasang 2 (dua) pipet dan 1 (satu) kaca bulat kecil (pyrex) pada tutup botolnya dan 1 (satu) buah korek api gas di dalam kamar mandi di bawah bak penampungan air. Kemudian terdakwa, saksi Laras Apriyadi, saksi Endang Bin Rozali berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tugumulyo untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas merk Lasegar dan yang terpasang 2 (dua) pipet dan 1 (satu) kaca pirex adalah benar alat yang dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Laras Apriyadi untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang didapat dari saksi Endang Bin Rozali.
- Bahwa cara mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara menggunakan bong yang bermula disiapkan dulu bong selanjutnya pirex diisi sabu-sabu langsung dipasang pada pipet tutup botol kemudian salah satu pipet yang pada bong tersebut dimasukkan ke dalam mulut bersamaan dengan sabu yang berada di dalam pirex tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu dihembuskan dan dihisap berulang kali. Yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba sabu tersebut adalah merasa lebih tenang dan semangat untuk bekerja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang No.Lab 713/NNF/2018 tanggal 07 Maret 2018 terhadap barang bukti berupa :
 - Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 106/PID/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,134 Gram.
- b. 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram.
- 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dengna volume 15 ml dan 1 (satu) tabung kaca berisi darah dengan volume 5 ml, milik a.n. Endang Bin Rozali.
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dengna volume 15 ml dan 1 (satu) tabung kaca berisi darah dengan volume 5 ml, milik terdakwa a.n. Bagus Pramudia Bin Sulahab.
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dengna volume 15 ml dan 1 (satu) tabung kaca berisi darah dengan volume 5 ml, milik a.n. Laras Priyadi Bin Wakimin.

Dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02, dan darah pada tabel 03 milik terdakwa an. Endang Bin Rozali, Bagus Pramudia Bin Sulahab dan Laras Priyadi Bin Wakimin mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 106/PID/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang ,bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya Nomor PDM.123/Llg/Euh.2/05/2018 Tanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya berpendapat terdakwa telah terbukti bersalah dan menuntut agar pengadilan memutuskan

1. Menyatakan terdakwa BAGUS PRAMUDIA Bin SULAHAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAGUS PRAMUDIA Bin SULAHAB dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,33 Gram.
 - 1 (satu) buah kaca pirex berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 1, 19 gram.
 - 1 (satu) buah botol merk Lasegar berisi air putih yang disebut bong;
 - 1 (satu) Buah korek api gas.
 - Uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 106/PID/2018/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Endang Bin Rozali.

4. Menetapkan agar terdakwa BAGUS PRAMUDIA Bin SULAHAB membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Juli 2018 Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN.Llg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa BAGUS PRAMUDIA BIN SULAHAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,33 Gram.
 - 1 (satu) buah kaca pirex berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 1, 19 gram.
 - 1 (satu) buah botol merk Lasegar berisi air putih yang disebut bong;
 - 1 (satu) Buah korek api gas.
 - Uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).dipergunakan dalam perkara lain atas nama Endang Bin Rozali.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);-

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 106/PID/2018/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 16 Juli 2018 sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding Nomor 10/Akta.Pid/2018/PN.Llg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 18 Juli 2018 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 18 Juli 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan pada terdakwa sesuai dengan akta penyerahan memori banding tanggal 19 Juli 2018 Nomor 301/Akta.Pid/2018/PN.Llg;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang di tentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah di beri kesempatan untuk memeriksa, membaca serta mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing tanggal 9 dan 19 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Umum telah mengajukan alasan-alasan memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-013/A/JA/12/2011 tentang pedoman tuntutan pidana tindak pidana umum, Majelis Hakim mengambil sebagian pertimbangan Penuntut Umum akan tetapi Majelis Hakim memutuskan tidak sesuai dengan dalam tuntutan penuntut umum;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 106/PID/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan atas nama terdakwa Bagus Pramudia bin Sulahab menimbulkan Disparitas tidak menimbulkan rasa keadilan masyarakat dan tidak mendukung pemerintah dalam program Zero Narkotika;
- Bahwa putusan atas nama terdakwa Bagus Pramudia bin Sulahab mengesampingkan fakta hukum adanya shabu atau metamfetamine yang ada pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi meneliti dan mempertimbang dari keseluruhan alasan memori banding yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut umum , maka Majelis Hakim Tinggi berkesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan oleh karenanya sudah tepat dan benar hakim tingkat pertama yang menyatakan terbukti dakwaan alternatif kedua, dengan demikian alasan-alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak berdasar hukum, maka haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut,terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tinggi memutuskan menyatakan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 301/Pid.Sus/PN.Llg. tanggal 11 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 ayat (1),(2), pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan,karenanya terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 106/PID/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 301/Pid.Sus /2018/PN.Llg. tanggal 11 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 oleh kami **KHARLISON HARIANJA ,SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis ,**AMAN BARUS,SH.MH** dan **BAHTERA PERANGIN ANGIN ,SH.MH.** Masing-masing selaku hakim anggota majelis, yang berdasarkan surat penetapan wakil ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 106/PEN.PID/2018/PT.PLG tanggal 2 Agustus 2018 , ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota Majelis dan **ASBI ,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **AMAN BARUS ,SH.MH.**

KHARLISON HARIANJA ,SH.MH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 106/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. BAHTERA PERANGIN ANGIN ,SH.MH.

PANITERA PENGANTI

ASBI,SH

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 106/PID/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)